

TINJAUAN YURIDIS PRINSIP SUBROGASI DALAM PENYELESAIAN KLAIM SURETY BOND

CAESAR TAUFIQ TUASAMU

ABSTRAK

Setiap pemberi pekerjaan (*bouwheer*) selalu menghendaki proyeknya dapat berjalan dan selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. Keinginan tersebut mendorong *bouwheer/obligee* untuk memperoleh suatu jaminan bahwa proyeknya akan berjalan dan selesai dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian/Kontrak yang dibuat antara *bouwheer/obligee* dengan kontraktor atau penerima pekerjaan (*principal*). Apabila kontraktor wanprestasi, maka *bouwheer/obligee* dapat menuntut jaminan tersebut untuk mengembalikan kerugian yang dialaminya dan/atau melanjutkan proyek hingga selesai. Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis prinsip subrogasi dalam penyelesaian klaim *surety bond*. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam suatu Perjanjian/Kontrak biasanya pihak pemberi pekerjaan (*bouwheer/obligee*) akan mensyaratkan suatu Surat Jaminan dari pihak penerima kerja (*principal*) dengan maksud untuk menyatakan kesungguhan pihak penerima pekerjaan (*principal*) untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian/Kontrak yang telah disepakati. Surat Jaminan tersebut diterbitkan atau dibuat oleh pihak ketiga yaitu penjamin (*surety*). Penjamin (*surety*) didalam menerbitkan suatu Sertifikat Penjaminan (Surat Jaminan) mewajibkan kepada penerima kerja untuk menandatangani Surat Persetujuan Ganti Rugi Kepada *Surety* atau (*Indemnity Agreement*) sebagai bentuk subrogasi apabila penerima kerja (*principal*) yang dijamin tidak menepati janjinya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian/Kontrak, maka penjamin (*surety*) akan membayarkan kerugian sebesar yang diperjanjikan kepada pemberi pekerjaan (*bouwheer/obligee*) dan kemudian berdasarkan Surat Persetujuan Ganti Rugi Kepada *Surety* yang telah ditandatangani maka nilai kerugian yang telah dibayarkan oleh penjamin (*surety*) ditagihkan kembali kepada penerima kerja (*principal*) senilai pembayaran kerugian sebesar yang perjanjikan tersebut. Namun didalam kenyataannya hak subrogasi yang dimiliki penjamin selalu tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan terdapat hambatan-hambatan yang dialami pada saat proses penagihan kepada penerima kerja (*principal*).

Kata Kunci :*Surety Bond, Indemnity Agreement, Subrogasi*

ABSTRACT

Every obligee (*bouwheer*) always wants to run and finish the project properly and on time as planned. The desire to encourage *bouwheer/obligee* to obtain an assurance that the project will run and finished well in accordance with the agreements set forth in the form of agreements / contracts made between *bouwheer/obligee* with contractor or receiver job (*principal*). If the contractor defaults, then *bouwheer/obligee* may demand such guarantees to restore losses suffered and/or proceed with the project until completion. This thesis discusses the principle of judicial review of subrogation principle in the settlement of *surety bond* claims. This is a descriptive study using normative. In an agreement/contract is usually the employer (*bouwheer/obligee*) would require a guarantee letter from the recipient of work (*principal*) in order to express the seriousness of the recipient work (*principal*) to carry out the work in accordance with the agreements/contracts that have been agreed. The guarantee letter issued or made by a third party that the guarantor (*surety*). Guarantor (*surety*) in issuing a Certificate of Guarantee requires that recipients work to sign a Letter of Agreement Indemnification To *Surety* or (*Indemnity Agreement*) as a form of subrogation if the recipient of the work (*principal*) that is guaranteed not keep its promise as required in the Agreement/Contract, the guarantor (*surety*) will pay the losses of the agreement to the obligee (*bouwheer*), and then based on the Letter of Approval of Compensation to *surety* who has signed the value of the losses that have been paid by the guarantor (*surety*) is reimbursable to the recipient work (*principal*) payments amounting to the loss

of the of the agreement. But in reality, the right of subrogation owned guarantor can not always go well because there are constraints experienced during the billing process to the receiver job (principal).

Keywords : *Surety Bond, Indemnity Agreement, Subrogation*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang, mengalami banyak ketertinggalan di berbagai segi kehidupan termasuk di bidang pembangunan sarana dan prasarana fisik. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Indonesia menggalakkan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik. Pembangunan di sini mengandung arti usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.¹ Terkait dengan pembangunan negara, setiap keputusan yang diambil dalam menjalani proyeksi pelaksanaannya selalu dipenuhi dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.² Kerugian secara ekonomis tidak diketahui apakah akan terjadi dalam waktu dekat atau di kemudian hari, apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, maka risiko-risiko tersebut bersifat tidak pasti. Timbulnya risiko tersebut membuat manusia dalam menjalani kegiatan dan aktifitasnya diliputi perasaan yang tidak nyaman dan aman. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain diluar sana.³ Pada saat ini pihak lain yang dimaksud tidak lain adalah perusahaan asuransi sebagai penerima risiko

dan yang mampu mengelola risiko, akan tetapi pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kewajiban apa-apa kepada pihak yang mengalihkan risiko tersebut. Hal tersebut harus dituangkan di dalam suatu perjanjian yang menerangkan hak dan kewajiban para pihak.

Upaya meminimalisir risiko demi terselenggaranya pembangunan dengan baik diperlukan adanya suatu penjaminan atas pelaksanaan suatu proyek pembangunan. Berdasarkan hal tersebut di dalam hal penjaminan pelaksanaan proyek diperkenalkan *surety bond* yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi (*surety company*). *Surety bond* di Indonesia diperkenalkan sejak tahun 1980 dengan keluarnya Keppres No. 14/A/1980 tanggal 14 April 1980 tentang Pelaksanaan APBN/APBD dan bantuan luar negeri. Selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.011/1980 tanggal 7 Mei 1980 yang isinya mengenai penunjukan 53 Lembaga Keuangan Bank yang dapat memberikan jaminan bank garansi dan 1 (satu) perusahaan asuransi yang memberikan jaminan dalam bentuk *surety bond*.⁴ Selain itu penyesuaian pengaturan mengenai bisnis *surety bond* selanjutnya mulai berkembang dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*.

Surety bond diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu antara dua pihak yaitu antara pemberi jaminan (*surety*) yakni perusahaan asuransi yang memberikan jaminan untuk pihak kontraktor atau pelaksanaan proyek (*principal*) untuk kepentingan pemilik proyek (*obligee*). Bahwa apabila pihak yang dijamin yaitu *principal* yang oleh suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan

1 Djumaialdji, F. X, *Perjanjian Pemborongan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 1.

2 Radiks Purba, *Memahami Asuransi Indonesia, Seri Umum No. 10*, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1992), hlm. 29.

3 M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek - aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 9.

4 J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *Surety bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi*. (Jakarta: CV. Dharmaputera, 2003), hlm. 9.

pekerjaan yang diperjanjikan kepada *obligee*, maka pihak *surety* sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan hukum pihak *principal* untuk membayar ganti rugi kepada *obligee* maksimum sampai jumlah yang diberikan *surety*.⁵ Pada pelaksanaannya, *surety bond* memiliki perbedaan dengan bank garansi. Bank garansi merupakan suatu produk jaminan yang dikeluarkan oleh bank, dan bagi *principal* pada umumnya harus memberikan agunan senilai 100 % (seratus persen) dari nilai jaminan bank garansi yang akan diterbitkan oleh pihak bank. Berbeda dengan *surety bond* yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang tidak selalu mengharuskan *principal* untuk mengajukan agunan sebesar yang diterapkan sebagaimana bank garansi, hal ini dimungkinkan bila analisis proyek yang dijalankan prospektif serta *principal* yang melaksanakan dengan modal dan memiliki kemampuan yang meyakinkan untuk melaksanakan proyek tersebut.

Beberapa manfaat *surety bond* tersebut dapat memberikan akses yang lebih besar kepada kontraktor-kontraktor yang tidak memiliki modal begitu besar untuk ikut serta di dalam proyek-proyek yang diadakan oleh Pemerintah maupun swasta yang bernilai besar. Hal ini sekaligus juga dapat menciptakan suatu atmosfer persaingan yang sehat dimana diantara kontraktor-kontraktor itu sendiri dan juga untuk menghindari adanya suatu pola atau sistem monopoli yang mungkin dilakukan oleh *principal* atau kontraktor-kontraktor yang memiliki modal besar.

Di dalam prakteknya perusahaan-perusahaan asuransi sering menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata yang merupakan Pasal yang mengatur tentang suatu pola penjaminan (*borgtocht*). Selain itu pada umumnya perusahaan asuransi juga sering menambahkan lagi suatu “pengamanan” agar *principal* sanggup mengganti sejumlah klaim yang telah *surety* bayarkan kepada *principal* melalui suatu perjanjian tambahan yang menyatakan kesanggupan untuk membayar ganti rugi apabila terjadi klaim.

Di dalam *surety bond* dikenal adanya perjanjian tambahan lain yakni perjanjian kesanggupan

⁵ *Ibid*, hlm. 11.

membayar ganti rugi atau *indemnity agreement*. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menjaga agar *principal* bersedia mengganti kerugian yang telah timbul dari adanya pembayaran klaim yang dibayarkan *surety company* kepada *obligee*. Masalah yang mungkin timbul adalah adanya ketidaksepahaman tentang perjanjian ganti rugi tersebut. Umumnya *principal* merasa bahwa *surety bond* merupakan konsep asuransi dimana tanggung jawab *principal* sebagai tertanggung adalah hanya sebatas membayar premi yang telah disepakati, dan apabila ada klaim maka menjadi tanggung jawab dari *surety company* itu sendiri. Konsep Asuransi yang dimaksud yaitu konsep pertanggungan dua pihak yaitu tertanggung dan penanggung, dimana tertanggung berkewajiban membayarkan sejumlah premi atas penutupan pertanggungan dan jika terjadi suatu kerugian dalam ruang lingkup pertanggungan di dalam polis, maka penanggung membayarkan klaim atas kerugian yang diderita penanggung.

Surety bond diartikan sebagai suatu bentuk penjaminan dimana pihak *surety company* hanya bersifat “menalangi” apabila terjadi pembayaran klaim, dan tetap pihak *principal* harus mengembalikan sejumlah dana yang telah dibayarkan *surety company* kepada *obligee*. Artinya berbeda dengan pertanggungan, dalam konsep asuransi yang tidak mewajibkan adanya agunan atau perjanjian kesanggupan membayar ganti rugi apabila terjadi klaim karena kewajiban tertanggung dalam konsep asuransi adalah membayar sejumlah premi kepada penanggung (perusahaan asuransi) untuk penutupan asuransi, *surety bond* memakai konsep penjaminan dimana pada akseptasinya terdapat agunan dan perjanjian kesanggupan membayar ganti rugi yang harus di berikan oleh *principal* sebagai dasar untuk *surety company* apabila terjadi klaim.

PERNYATAAN MASALAH

Upaya pihak perusahaan *surety* untuk menemukan solusi *collateral* atau agunan dengan mewajibkan *principal* untuk menandatangani persetujuan ganti rugi (*indemnity agreement*)

merupakan suatu keharusan mengingat banyaknya kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh kontraktor dalam mendapatkan jasa penjaminan *surety bond* dari perusahaan asuransi dibandingkan dengan permohonan bank garansi melalui bank, seperti proses permohonan yang lebih cepat, *surety charge* (biaya jasa) yang lebih murah dibandingkan dengan provisi atas penerbitan bank garansi, yang ternyata masih menarik perhatian dari para kontraktor ataupun debitur yang membutuhkannya.

Sifat alamiah dari *surety bond* tersebut sebagai produk yang ketentuan penerbitannya tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip perasuransian, yang dalam beberapa hal, memberikan kelemahan pada pelaksanaan pencairan klaim *surety bond* tersebut dalam hal *principal* wanprestasi. Persyaratan pengajuan permohonan penerbitan *surety bond* terhadap perusahaan asuransi tidak serumit syarat-syarat yang diajukan untuk penerbitan *bank guarantee* oleh pihak bank yang penerbitannya harus sejalan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan perbankan yang prudensial.

Pada pelaksanaan hak subrogasi *surety* terhadap *principal* tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Karena, *principal* sering dengan niat tidak baik hendak melepaskan diri dari kewajibannya terhadap perusahaan *surety* tersebut. Namun, sikap dari perusahaan asuransi lebih cenderung pada posisi yang kooperatif dengan *principal* dan selalu menekankan pelaksanaan prestasi untuk pencairan klaim *surety bond* berdasarkan adanya pernyataan ataupun *statement* wanprestasi dari *principal*, bagi kalangan yang menerima jaminan (*obligee*) keadaan ini menuju kepada ketidakpastian hukum dari *surety bond* itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis akan lebih masuk ke dalam substansi materi yang akan diangkat di dalam penulisan tesis ini mengenai permasalahan yang akan timbul apabila dalam hal pencairan klaim pihak *principal* tidak menandatangani Persetujuan Ganti Rugi Kepada Penjamin (*indemnity agreement*), tanggung jawab hukum *principal* atas pencairan klaim yang dilakukan oleh penjamin (*surety*) kepada *Obligee* dan *principal* yang mengharuskan

dilakukannya pembayaran klaim *surety bond* kepada *obligee* karena *principal* tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokoknya dengan *obligee*.

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana penyelesaian yang dilaksanakan pihak penjamin (*surety*) bila pada kenyataannya *principal* tidak memenuhi kewajibannya kepada *obligee* sesuai dengan perjanjian pokoknya (*underlying contract*) ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum *principal* atas pencairan klaim yang dilakukan oleh penjamin (*surety*) kepada *obligee* ?
3. Bagaimana upaya subrogasi yang dilakukan oleh penjamin (*surety*) terhadap *principal* yang tidak menandatangani Persetujuan Ganti Rugi Kepada Penjamin (*indemnity agreement*) ?

PENDEKATAN TEORI

Teori Hukum

Penulis mempergunakan teori hukum murni (*the pure theory of law*) menurut Hans Kelsen dan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Menurut Hans Kelsen, hukum dinyatakan sebagai sebuah sistem norma, dimana norma adalah pernyataan mengenai hal yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dengan menyertakan beberapa peraturan yang harus dilakukan, sehingga norma adalah produk dari aksi manusia yang bersifat deliberative.⁶

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum seharusnya dilihat bukan hanya mempergunakan ketentuan peraturan perundang-undangan belaka, melainkan juga harus dilihat secara utuh melalui pendekatan-pendekatan keilmuan lainnya, seperti pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, pendekatan psikologis dan pendekatan ekonomis.⁷ Sehingga, penegakan hukum tidak hanya merupakan penegakan terhadap ketentuan peraturan

⁶ Hans Kelsen, *The Theory Of Law*. Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition. Translate by: Max Knight. University Of California Press, 1967.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 124-125.

perundang-undangan, akan tetapi juga harus melihat kenyataan yang ada di tengah masyarakat.

Peraturan-peraturan hukum positif tidak boleh bertentangan satu sama lain, karena sistem hukum mempunyai sifat konsisten. Akan tetapi, di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kepentingan, dimana konflik merupakan hal yang tidak mustahil untuk terjadi akibat persinggungan antara kepentingan-kepentingan tersebut. Bahkan tidak mustahil terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan. Sehingga diperlukan suatu ketentuan umum yang dapat dilaksanakan dengan konsisten pada saat konflik tersebut terjadi, seperti asas *lex specialis derogate lex generalis* (ketentuan hukum yang khusus mengenyampingkan ketentuan hukum yang umum), *lex posteriori derogate lex priori* (ketentuan hukum yang terkini mengenyampingkan ketentuan yang terdahulu) atau *lex superior derogate lex inferiori* (ketentuan hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih rendah).⁸

Teori Tanggungjawab Hukum

Menurut Roscoe Pound teori Pertanggung Jawaban adalah bahwa timbulnya pertanggung-jawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain, lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.¹⁰ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus

bertanggungjawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.¹¹ Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹²

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori Subrogasi

Menurut C. Asser:

“bahwa jika terjadi pembayaran, maka perikatan antara kreditor yang lama menjadi hapus dan kemudian dihidupkan lagi untuk kepentingan pihak ketiga sebagai kreditor baru, apabila hanya perikatan antara kreditor lama dengan debitor yang hapus maka kreditor lama tidak dapat lagi menuntut kepada debitor tetapi bagi si debitor dia tetap mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada pihak ketiga sebagai kreditor

⁸ Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 10.

⁹ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohammad Radjab, (Jakarta: Bhratara Karya Askara, 1982), hlm. 90.

¹⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 256.

¹¹ J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 185.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

baru.¹³

Jika adanya suatu pertanggungan surety bond maka ada suatu prinsip subrogasi yang timbul di dalam penyelesaian klaim akibat principal yang yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak dapat langsung membayarkan lunas ganti rugi kepada pihak surety. Sehubungan dengan hal tersebut di dalam kamus hukum karya J.C.T Simorangkir, S.H., Drs. Rudy T. Erwin, S.H., dan J.T Prasetyo, S.H disebutkan bahwa Subrogasi adalah Penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran kepada si berpiutang, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi Undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, surety sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan utang terhadap principal, serta mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda principal yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

Subrogasi merupakan upaya mencegah terjadinya unjust enrichment (memperkaya diri sendiri secara tidak adil). Jangan sampai, obligee menerima 2 (dua) kali pembayaran, yaitu dari surety dan principal atau sebaliknya jangan sampai setelah principal membayar utangnya kepada obligee, ia merasa dirinya telah bebas dari utang padahal ia masih mempunyai utang terhadap surety. Oleh karena itu, surety harus mengajukan subrogasi untuk menggantikan kedudukan kreditur lama sebagai kreditur baru terhadap debitur.

Jeffrey S. Russel dalam bukunya *Surety bond For Construction Contracts* mengemukakan definisi *Suretyship* sebagai berikut:

“*Suretyship is simply an agreement in writing under which one party, the surety, guarantees to a second party, the obligee, to answer for the debt, default or miscarriage of a third party, the principal*”.¹⁴

METODE PENELITIAN

¹³ C. Asser, *Pedoman Untuk Pengkajian Hukum Perdata*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hlm. 50.

¹⁴ Jeffrey S. Russel, *Surety Bonds For Construction Contract*, (Virginia: American Society of Civil Engineers, 2000), hlm. 3.

Ilmu Hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itulah penelitian hukum, baik yang dilakukan oleh praktisi maupun *legal scholars* tidak dimulai dengan hipotesis.¹⁵ Bagi penelitian di dalam ilmu hukum yang bersifat preskriptif, untuk membuktikan kebenaran hipotesis tidak diperlukan data. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang obyek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas sejawat dalam suatu bidang keahlian (intersubjektif).¹⁶

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Pilihan Metode

Dalam menyusun tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini juga akan menggunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Metode penelitian *library research* ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka.

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, pendekatan masalah yang digunakan dalam membedah isu hukum yang diangkat yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). serta memiliki beberapa sumber yakni bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan analisis bahan hukum.

2. Bahan Yang Digunakan

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut Bahan Sekunder.¹⁷

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 59.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 277.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI

Di dalam Bahan Sekunder terbagi menjadi bahan hukum Primer dan Sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen dari para ahli yang mengulas seputar prinsip *insurable interest* dan prinsip kontribusi terhadap objek pertanggungan yang sama dalam polis asuransi yang berbeda yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder, seperti sebagai berikut:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁸; dan
2. Kamus Hukum.¹⁹

3. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul, bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*.

Press, 1984), hlm. 24.

¹⁸ Pusat Bahasa, *Op Cit*.

¹⁹ J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T Prasetyo, *Op. Cit*.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan bahan lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik bahan tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.²⁰

HASIL PENELITIAN

DEFINISI DAN PENGATURAN SURETY BOND

Surety bond adalah suatu bentuk perjanjian antara dua pihak dimana pihak yang satu ialah pemberi jaminan (*surety*) yang memberikan jaminan terhadap pihak kedua yaitu *principal* (kontraktor) untuk kepentingan *obligee* (pemilik proyek). Bahwa apabila pihak yang dijamin yaitu *principal* (kontraktor) yang oleh karena suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikannya kepada *obligee* (pemilik proyek), maka pihak *surety* sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan pihak yang dijamin untuk membayar ganti rugi maksimum sampai dengan batas jumlah jaminan yang diberikan *surety*.²¹ Zulkifli Yusuf memberikan definisi *surety bond* sebagai berikut:

“*Surety Bond is short of guarantee published by one called a surety (guarantor), to answer for debt, or indemnity, or default of another called the Principal. The agreement indemnifies a third party, called the obligee, in the event of loss, not exceeding the amount or penalty of the bond, resulting from the failure of the principal to fulfill his obligation under the bond.*”²²

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,), hlm. 203.

²¹ J.Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *Op. Cit*, hlm. 11.

²² Zulkifli Yusuf, “Penerbitan *Surety bond* Oleh Industri Asuransi Antara Teori dan Praktek”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22 No. 2, Tahun 2003, hlm. 40.

“Surety Bond adalah jaminan yang diterbitkan oleh satu yang disebut sebagai penjamin (*surety*), untuk membayar untuk utang, atau ganti rugi, atau kerugian lain-lain yang disebabkan oleh salah satu yang disebut sebagai penerima kerja (*principal*). Perjanjian ganti rugi tersebut untuk dijadikan jaminan kepada pihak ketiga, yang disebut pemberi kerja (*obligee*), dalam hal terjadi kerugian, yang tidak melebihi jumlah atau denda pekerjaan, yang dihasilkan dari kegagalan pokok untuk memenuhi kewajibannya di bawah nilai pekerjaan.”

Kenny Wiston mengatakan bahwa:

“A surety bond is a three party agreement whereby the surety company guarantees the obligee (owner) that the principal (contractor) will perform a contract”.²³

Dari beberapa pengertian *surety bond* yang dipaparkan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari *surety bond* adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh *surety* untuk menjamin akan mengganti kerugian kepada *obligee* apabila *principal* lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya terhadap *obligee* dimana nilai penggantian kerugian maksimum sebesar nilai jaminan yang diberikan *surety*. Selain itu dari pengertian *surety bond* tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) pihak yang terkait satu dengan yang lain, yaitu :²⁴

- a) *Obligee* sebagai pemilik proyek atau sering pula disebut *bowheer*, adalah pihak yang memberikan pekerjaan kepada *principal*. Hal ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian pokok/kontrak kerja (*underlying contract*).
- b) *Principal* sebagai pelaksana kerja atau sering disebut kontraktor, adalah pihak yang menerima pekerjaan dari *obligee* untuk melaksanakannya seperti yang tertuang dalam suatu perjanjian pokok tersebut.
- c) *Surety* adalah perusahaan asuransi yang diizinkan menerbitkan jaminan dalam bentuk *surety bond* kepada *principal*, terhadap kemungkinan

principal lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan yang diterimanya dari *obligee*, sehingga dalam hal ini *surety* berkewajiban memberikan ganti rugi kepada *obligee* maksimum sampai batas jumlah jaminannya.

Tujuan yang ingin dicapai Pemerintah dengan diperkenalkannya perusahaan asuransi menerbitkan *surety bond* yaitu:²⁵

- a) Memperluas jaminan yang dapat digunakan oleh para kontraktor dengan memberikan alternatif pemilihan jaminan dalam pengerjaan pemborongan dan / atau pembelian, sehingga para kontraktor berkesempatan memakai jaminan dengan biaya lebih murah;
- b) Menciptakan pasar jaminan yang kompetitif, sehingga tidak dimonopoli oleh perbankan saja dan mendorong para pemberi jaminan memberikan pelayanan yang lebih baik;
- c) Memberikan kesempatan kepada kontraktor yang memiliki kemampuan teknis yang baik tetapi memiliki kekurangan modal kerja, sehingga perlu diberikan bantuan modal kerja dengan cara memberikan uang muka;
- d) Penunjukan perusahaan asuransi sebagai pengelola *Surety bond* dimaksudkan agar *insurance minded* dikalangan masyarakat, khususnya bagi kontraktor / pemborong / pemasok dapat semakin bertambah.

Berlakunya *surety bond* di Indonesia sebagai suatu jaminan dilatar belakangi dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 14A/80/1980 tanggal 14 April 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Bantuan Luar Negeri. Dalam Pasal 18 Kepres No. 14A/80/1980 ditentukan bahwa uang muka bagi para kontraktor sebesar 20 % dari nilai kontrak proyek hanya boleh diberikan apabila ada jaminan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.²⁶ Berdasarkan Keputusan Presiden

²⁵ Dody Dalimunthe, *Surety Bond*, (Jakarta: Jakarta Insurance Institute, 2009), hlm. 2.

²⁶ Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dan Bantuan Luar Negeri, Keppres No.14A/80/1980.

²³ Kenny Wiston, “Legal Certainty Of Surety Bond In Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis* (Vol. 19, Mei-Juni 2002), hlm. 83.

²⁴ J.Tinggí Sianipar dan Jan Pinontoan, *Op.Cit.*, hlm. 12.

tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.011/1980 tanggal 7 Mei 1980 tentang Penunjukkan 53 Lembaga Keuangan Bank yang Dapat Memberikan Jaminan Berupa Bank Garansi dan 1 Lembaga Keuangan Non Bank yakni Asuransi Jasa Raharja yang Dapat Memberikan Jaminan Berupa *Surety Bond*.²⁷

Didalam hukum perasuransian, *surety bond* diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008 tanggal 03 September 2008 tentang penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit dan *suretyship* yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 tgl 30 september 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Selain dalam hukum perasuransian mengenai *surety bond* juga diatur di dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 1 angka 35 Perpres No. 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminantertulis bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*) baik dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa. Hal ini berarti bahwa Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 mengatur juga tentang *surety bond* sebagai jaminan yang dikeluarkan perusahaan asuransi.

Kemudian Pasal 67 ayat (2) Perpres No. 54 tahun 2010 menjelaskan jenis-jenis jaminan untuk pengadaan barang/ jasa sebagai berikut:

- a) Jaminan penawaran
- b) Jaminan pelaksanaan
- c) Jaminan uang muka
- d) Jaminan pemeliharaan
- e) Jaminan sanggahan banding

Pada Pasal 67 ayat 3 Perpres No. 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Pembuat Komitmen diterima oleh Penerbit Jaminan.

WANPRESTASI DALAM SURETY BOND

Terjadi apabila *principal* dianggap gagal atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak.

Adapun bentuk kegagalan *principal* yang dianggap sebagai wanprestasi adalah:²⁸

- 1) Pekerjaan tidak selesai pada waktunya;
- 2) Pekerjaan sama sekali tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- 3) Pemberian atau pemakaian bahan-bahan yang tidak seperti yang diperjanjikan;
- 4) Perusahaan *principal* jatuh pailit.

Di dalam usaha *surety bond* klaim dapat terjadi, apabila *principal* tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak (*wanprestasi*) dan kemudian *obligee* secara resmi memutuskan hubungan kerja dengan *principal*. Penyelesaian klaim akan dilakukan oleh perusahaan *surety*, di mana perusahaan *surety* akan membayar kepada *obligee* sebesar kerugian yang diderita oleh *obligee* maksimum sebesar nilai jaminan (*penalty bond*).

Adapun kerugian-kerugian yang tidak dijamin dengan *surety bond* adalah sebagai berikut :

- 1) Kerugian yang diakibatkan oleh *force majeure*;
- 2) Kerugian yang terjadi setelah adanya perubahan kontrak yang sebelumnya tidak diberitahukan kepada perusahaan *surety*.

INDEMNITY AGREEMENT DALAM SURETY BOND

Indemnity Agreement atau Perjanjian Ganti Rugi Kepada Penjamin merupakan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh *Principal* dan *Indemnitor* di depan Notaris untuk kepentingan Perusahaan *Surety*, yang berisi kesanggupan *principal* dan *indemnitor* untuk membayar semua kerugian Perusahaan *surety* yang diakibatkan oleh pembayaran klaim kepada *obligee* karena *principal* tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai

²⁷ J. Tinggi Sianipar Dan Jan Pinontoan, Op. Cit, hlm. 9.

²⁸ Emmy Panggaribuan Simanjuntak, Op. Cit. hal. 62.

ketentuan dalam kontrak.²⁹

Indemnitor adalah penjamin tambahan yang merupakan perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya, yang cukup mampu untuk memenuhi perikatan tersebut dan yang berkedudukan di Indonesia.³⁰

Indemnitor dikategorikan atas dua bagian yaitu:³¹

- 1) *Indemnitor* yang berbentuk badan hukum, syarat yang dimiliki yakni:
 - a. Diutamakan yang mempunyai bidang usaha yang sama dengan *Principal*;
 - b. Masih aktif;
 - c. Tidak dalam kondisi pailit;
 - d. Telah meyerahkan data perusahaan yang lengkap sebagai persyaratan menjadi nasabah;
 - e. Bonafiditasnya dinilai relatif layak untuk menjadi *Indemnitor*.
- 2) *Indemnitor* perorangan harus memenuhi syarat:
 - a. Mempunyai kekayaan yang cukup;
 - b. Dengan sadar dan bertanggung jawab penuh akan kewajibannya.

Indemnity Agreement atau Perjanjian Ganti Rugi kepada *Surety* dapat dibuat secara dibawah tangan dan secara akta notariil tergantung kepada kesepakatan antara pihak *principal* dengan pihak *surety*. Pembuatan secara dibawah tangan cukup dengan hanya ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mana juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata sedangkan yang dibuat secara akta notariil dilakukan dihadapan Notaris. Faktor besarnya nilai pertanggungan yang akan dijamin oleh pihak *surety* pada umumnya mengharuskan *Indemnity Agreement* dibuat secara akta notariil.

Masalah yang muncul dalam *surety bond* dari sudut pandang hukum perjanjian adalah tidak

²⁹ Atty Hermiati, *Surety Bond dan Prinsip-prinsip Underwriting*, (PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (PERSERO), Jakarta, 1992), hlm. 20.

³⁰ Emmy Panggaribuan Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm. 57

³¹ PT (Asuransi) Kerugian, *Petunjuk-Petunjuk Tambahan Dalam Pelaksanaan Usaha Surety Bond*, (1993), hlm. 5

tepatnya penerapan perjanjian *surety bond* dalam wording polisnya.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.³² Perjanjian (*verbintenis*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”³³

Lebih khusus lagi *surety bond* dalam perspektif perjanjian adalah dikategorikan dalam perjanjian penanggungan utang atau dikenal dengan *borgtocht*. Sesuai dengan rumusan Pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Perjanjian penanggungan dapat diartikan sebagai perjanjian penjaminan dimana penjamin menjamin untuk memenuhi perikatan terjamin apabila terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan. Terkait dengan Pasal 1831 KUH Perdata Berdasarkan Undang-undang penjamin mendapatkan hak istimewa yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda terjamin disita dan dijual lebih dahulu untuk melunasi utangnya. Namun hak tersebut bisa juga hilang atau dilepaskan secara sengaja oleh penjamin sebagaimana yang dirumuskan didalam

Pasal 1832 KUH Perdata yang merumuskan bahwa penjamin tidak dapat menuntut supaya benda-benda terjamin disita dan dijual lebih dahulu untuk melunasi utangnya apabila :

1. Penjamin melepaskan hak istimewa tersebut secara tegas;

³² Sutarno, *Op. Cit*, hlm. 74.

³³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 25.

2. Penjamin mengikatkan dirinya secara tanggung menanggung/tanggung renteng dengan terjamin;
3. Terjamin memajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
4. Terjamin dalam keadaan pailit;
5. Penjaminan yang dilakukan penjamin atas perintah hakim.

Dengan demikian implikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas bahwa apabila perjanjian penjaminan dilaksanakan dengan perikatan sepihak maka penjamin dalam perjanjian penjaminan tersebut memiliki hak istimewa sebagaimana yang ada dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Sedangkan apabila perjanjian penjaminan dengan perikatan tanggung renteng antara *principal* dan *surety company* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1832 ayat 2 KUH Perdata maka *surety company* sebagai penjamin dalam perjanjian penjaminan tersebut kehilangan hak istimewanya.

Perjanjian *surety bond* pada umumnya menimbulkan perikatan tanggung renteng antara *principal* dan *surety company*. Hal ini terlihat dari *wording* polisnya yang menyatakan bahwa *principal* dan *surety company* mengikatkan diri untuk melakukan suatu pembayaran. Seharusnya berdasarkan ketentuan di atas maka berimplikasi bahwa berdasarkan undang-undang penjamin kehilangan hak istimewa. Akan tetapi dalam *wording surety bond* pada umumnya penjamin masih mencantumkan klausul yang intinya yaitu bahwa penjamin menegaskan kembali melepas hak istimewa yang ada pada Pasal 1831 KUH Perdata. Klausul ini bermakna seakanakan penjamin masih memiliki hak istimewa yang pada Pasal 1831 KUH Perdata.

Seharusnya apabila ingin mempertegas bahwa penjamin sudah tidak punya lagi hak istimewa lagi maka kalimat yang digunakan harus dirubah, sehingga maknanya bukan menegaskan melepas hak istimewa melainkan menegaskan bahwa telah tidak mempunyai hak istimewa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1832 KUH Perdata.

KESIMPULAN

1. Dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya kewajiban *principal* kepada *obligee*, hal tersebut berkaitan dengan adanya suatu kerugian yang diderita oleh *obligee* karena didalam pelaksanaan suatu proyek/ pelaksanaan pekerjaan tidak dapat tersenggara sesuai kontrak. Tanggungjawab perusahaan *surety* terbatas pada besarnya jumlah jaminan pada Sertifikat Penjaminan yang diterbitkan. Untuk keamanan perusahaan *surety*, sebelum diterbitkannya Sertifikat Penjaminan pada suatu *Surety Bond* perlu diperkuat dengan adanya suatu Perjanjian Tambahan antara *surety* dengan *principal* dalam bentuk Surat Persetujuan Ganti Rugi Kepada *Surety* (*Indemnity Agreement*) yang ditandatangani oleh pihak *principal* dan dilakukan secara notariil apabila dianggap perlu terhadap suatu penjaminan yang memiliki risiko klaim besar. Penyelesaian klaim dalam Perjanjian *Surety Bond* pada intinya terjadi apabila *principal* wanprestasi terhadap pekerjaan yang diperjanjikan pada *obligee*, sehingga Perusahaan *surety* melakukan pencairan jaminan. Adapun prosedur pengajuan Klaim pada umumnya yaitu:

- a. Surat Pengajuan Klaim dari *obligee* kepada *surety*;
- b. Surat Pengunduran Diri *principal* kepada *obligee*;
- c. Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari *obligee* kepada *principal*;
- d. Kelengkapan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan.

Selain itu, Adapun pembayaran klaim yang dilakukan oleh Perusahaan *surety* kepada *obligee* dilakukan dengan cara pembayaran Cash/Tunai oleh *surety* kepada *obligee* atau Pembayaran Klaim dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk oleh *obligee*.

2. Dengan terjadinya suatu pencairan klaim yang dilakukan oleh *surety* kepada *obligee* dikarenakan adanya wanprestasi yang dilakukan *principal* memunculkan hak subrogasi atas

pelunasan ganti rugi atas pencairan klaim yang akan ditagih oleh surety kepada principal. Cara yang ditempuh Perusahaan surety untuk memperoleh subrogasi atau recovery dari Principal menurut prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan adalah dengan dilakukan penagihan secara langsung kepada principal, melalui bantuan pihak ketiga (obligee) jika principal memiliki tagihan kepada obligee, eksekusi atas jaminan yang diserahkan oleh Principal, serta penyelesaian secara hukum atau melalui tuntutan di pengadilan.

3. Surat Persetujuan Ganti Rugi Kepada Surety (indemnity agreement) memang merupakan suatu instrumen penting didalam penerbitan suatu Sertifikat Surety Bond dikarenakan indemnity agreement tersebut dapat dijadikan suatu dasar bagi perusahaan asuransi (surety) untuk dapat meminta ganti rugi kepada principal atas pembayaran klaim yang dibayarkan kepada obligee, namun sekalipun indemnity agreement tersebut tidak ditandatangani, hak subrogasi dari perusahaan asuransi (surety) untuk mendapatkan penggantian dari principal atas telah diselesaikannya kewajiban principal tersebut kepada obligee adalah merupakan hak yang timbul demi hukum berdasarkan Pasal 1402 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi:

“Subrogasi terjadi karena Undang-undang : untuk seorang yang terikat untuk melunasi suatu utang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang lain dan berkepentingan untuk membayar utang itu”.

Dari Kesimpulan di atas dapat, penulis memberikan saran:

1. Harus ada ketegasan dimasukkannya prinsip *irrevocable* (*surety bond* yang telah diterbitkan tidak dapat ditarik kembali) dan prinsip *unconditional* (pembayaran tanpa syarat) dalam hal telah terjadinya wanprestasi. Ini perlu dalam upaya menjamin posisi hukum perusahaan asuransi (*surety*) dalam hal terjadinya klaim pencairan *surety bond* akibat dari wanprestasi

principal. Pelaksanaan subrogasi yang dilakukan oleh *principal* atas klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan *surety* kepada *obligee* tidak selalu berjalan lancar, dalam arti masih dapat dilakukan secara bertahap dan bahkan dapat dikenakan bunga, maka diharapkan dalam proses *underwriting* (analisis dalam pemberian jaminan), Perusahaan *surety* lebih cermat dalam menganalisis kemampuan dari *principal* bersama *indemnitor*-nya. Serta lebih menerapkan Prinsip-prinsip *Underwriting* (5C) yang lebih ketat sebelum mengakseptasi penerbitan Sertifikat Penjaminan kepada *principal*, sehingga pada saat pelaksanaan *recovery* berjalan lancar dan tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan *surety*.

2. Diperlukan adanya suatu aturan yang mengatur tentang *Surety Bond* yang bersifat lebih khusus, tidak hanya sebatas aturan mengenai Perusahaan Asuransi yang dapat menerbitkan *Surety Bond* saja. Sehingga ada keseragaman dalam pengaturan tentang *Surety Bond* untuk semua Perusahaan Asuransi yang dapat menerbitkannya, terutama keseragaman aturan dalam hal proses *underwriting*, aturan mengenai jaminan, aturan mengenai eksekusi atas jaminan apabila *principal* tidak dapat melakukan *recovery* atau subrogasi atas klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan *surety* kepada *obligee*.
3. Ada baiknya bagi perusahaan asuransi (*surety*) sebelum menerbitkan suatu Sertifikat Penjaminan (*surety bond*) mewajibkan *principal* untuk menandatangani *indemnity agreement* sebagai instrumen wajib penerbitan Sertifikat. Walaupun didalam perjalanannya kewajiban tersebut lebih dikesampingkan karena pertimbangan bisnis antara *principal* dengan perusahaan asuransi (*surety*), *Indemnity Agreement* tetap menjadi solusi terbaik bagi perusahaan asuransi (*surety*) untuk mempersiapkan dasar-dasar penagihan yang cukup sempurna kepada *principal* dalam hal terjadinya klaim. Pengaturan ketentuan

Indemnity Agreement tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang *Surety Bond*, maka diperlukan adanya suatu pengaturan juga mengenai ketentuan *indemnity agreement* yang akan diberlakukan kepada seluruh perusahaan asuransi yang memiliki izin untuk menerbitkan *surety bond* guna mengurangi konflik dan dispute yang akan terjadi antara *principal*, *obligee* dan *surety*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asser, C. *Pedoman Untuk Pengkajian Hukum Perdata*, Jakarta : Dian Rakyat, 1991.
- Bahasa, Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Breda Hendriksen, Van. *Teori Suatu Pengantar*, Batam : Interaksa.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Dalimunthe, Dody. *Surety Bond*, Jakarta : Jakarta Insurance Institute, 2009.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Friedmann, W, *Teori dan Filsafat Hukum. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- F. X, Djumaialdji. *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- H. Loyd, William. "The Surety", *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*(Vol. 66), December, 1917.
- Hartati, Endah. dan Suharnoko. *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Hermiati, Atty. *Surety Bond dan Prinsip-prinsip Underwriting*, (PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (PERSERO), Jakarta, 1992.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak : Teknik dan Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- _____. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Huda, Chairul. dkk. *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*, Citra Aditya, 2006.
- Iskandar, Syamsu. *Bank dan lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : PT Semesta Asa Bersama, 2008.
- Kelsen, Hans. *The Teori Of Law*. Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition. Translate by: Max Knight. University Of California Press, 1967.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : PT. Liberty, 1988.
- Mintorowati, Endang. *Hukum Perjanjian*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 1999.
- Miru, Ahmadi. Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mitchell, Charles. *The Law of Subrogation*, Oxford: Clarendon Press, 1994.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2010.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum, Di Terjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohammad Radjab*, Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1982.
- Purba, Radiks. *Memahami suransi Indonesia, Seri Umum No. 10*, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1992.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumi, 1986.

- Rudy T. Erwin, dan J.T Prasetyo, J.C.T Simorangkir. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- S, Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- S. Russel, Jeffrey. *Surety Bonds For Construction Contract*, Virginia : American Society of Civil Engineers, 2000.
- Sianipar, J. Tinggi dan Jan Pinontoan. *Surety Bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi*. Jakarta: CV. Dharmaputera, 2003
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Pertanggung-janaan (Pokok-pokok Pertanggung-janaan Kerugian, kebakaran dan jiwa)*. Yogyakarta : Seleksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1982.
- Simorangkir, J.C.T. Rudy T. Erwin, dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit UI Press, 1984.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1985.
- Suparman Sastrawidjaja, M. *Aspek - aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Suparman Sastrawidjadja, M. dan Endang. *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito*. Bandung : Penerbit PT Alumni, 1993.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2001.
- Usman, Rachmadi. *Perkembangan Hukum Perdata*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Widjaja, Gunawan. dan Kartini Muljadi. *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wiston, Kenny. "Legal Certainty Of Surety Bond In Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*(Vol. 19), Mei-Juni 2002.
- Yahya Harahap, M. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1982.
- Yusuf, Zulkifli. *Penerbitan Surety Bond Oleh Industri Asuransi Antara Teori dan Praktek*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22 No. 2, Tahun 2003.
- MAKALAH**
- Sitompul, Zulkarnain. "Jaminan Kredit Kendala dan Masalah", *Makalah Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan bagi Staf PT Bank NISP Tbk*, Jakarta, 16 September 2004
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Indonesia. 2014. *Undang-Undang Tentang Perasuransian*. UU No. 40, Lembaran Negara RI No. 337 Tahun 2014. Sekretariat Negara, Jakarta.
- _____. 1992. *Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian*. UU No. 2, Lembaran Negara RI No. 116 Tahun 1992. Sekretariat Negara, Jakarta.
- _____. 1992. *Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*. PP No. 73, Lembaran Negara RI No. 3502 Tahun 1992. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel]*. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor: 193/Pdt.G/2013/PN.Mlg.*
- Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dan Bantuan Luar Negeri*, Keppres No.14A/80/1980.
- Indonesia, *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi*, Keputusan Menteri Keuangan Nomor.422/KMK.06/2003.
- Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Pemberian Garansi Oleh Bank*, SE BI No. 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991.